



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Suara Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertanggungjawab atas Pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Suara Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 366/PL.09.2-BA/74/1/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tenggara telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang Dicitak dalam Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. Syafruddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 222 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
 TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGGARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	DAFTAR PEMILIH TETAP	DPT X 2,5% PER TPS	JUMLAH
1	2	3	4	6
A.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara			
1	Bombana	112.649	2.950	115.599
2	Buton	78.574	2.074	80.648
3	Buton Selatan	65.389	1.707	67.096
4	Buton Tengah	76.906	2.005	78.911
5	Buton Utara	49.443	1.298	50.741
6	Kolaka	172.953	4.510	177.463
7	Kolaka Timur	90.165	2.366	92.531
8	Kolaka Utara	97.140	2.560	99.700
9	Konawe	181.858	4.776	186.634
10	Konawe Kepulauan	29.543	785	30.328
11	Konawe Selatan	222.821	5.838	228.659
12	Konawe Utara	54.200	1.436	55.636
13	Kota Baubau	108.628	2.819	111.447
14	Kota Kendari	238.683	6.225	244.908
15	Muna	156.552	4.085	160.637
16	Muna Barat	61.202	1.601	62.803
17	Wakatobi	80.086	2.116	82.202

NO	KABUPATEN/KOTA	DAFTAR PEMILIH TETAP	DPT X 2,5% PER TPS	JUMLAH
B.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU)			2.000
	TOTAL	1.876.792	49.151	1.927.943

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretaris



H. Syafruddin